

Implementasi Pembinaan Kerohanian Islam Guna Mencapai Perubahan Perilaku Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha

Muhamad Azan Saleh¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasaryakatan
E-mail: muhammad.azan.saleh@gmail.com¹, subrotomitro7@gmail.com²

Article History:

Received: 14 Agustus 2025

Revised: 15 Oktober 2025

Accepted: 15 November 2025

Keywords: Pembinaan
Kerohanian, Perubahan
Perilaku, Narapidana,
Implementasi, Rutan Kelas
IIB Raha

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan kerohanian Islam sebagai upaya untuk membentuk dan mengubah perilaku narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi oleh David C. Korten dan teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti pembelajaran Iqra, pengajian, ceramah keagamaan, dan shalat berjamaah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kerja sama antara Rutan dan Kementerian Agama Kabupaten Muna. Pembinaan tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana, yang terlihat dari beberapa indikator utama. Pertama, terjadi peningkatan kesadaran spiritual, di mana narapidana menjadi lebih aktif dalam menjalankan ibadah, seperti shalat lima waktu, membaca Al-Qur'an, dan mengikuti pengajian secara rutin. Kedua, aspek kedisiplinan meningkat, tercermin dari kepatuhan mereka terhadap jadwal kegiatan pembinaan dan peraturan internal rutan. Ketiga, rasa tanggung jawab narapidana juga berkembang, ditunjukkan melalui partisipasi aktif mereka dalam kegiatan keagamaan, seperti menjadi imam salat, mengajar sesama narapidana membaca Iqra, serta berperan sebagai motivator di kalangan warga binaan. Perubahan ini menandakan adanya proses internalisasi nilai-nilai keagamaan yang efektif dalam membentuk perilaku yang lebih positif dan konstruktif selama menjalani masa pidana. Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana serta keterbatasan jumlah tenaga

pembina. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan sumber daya dan peningkatan kesinambungan program agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana hukum dimaknai sebagai kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui peraturan perundang-undangan, pemerintah membentuk sistem hukum yang jelas dan terstruktur agar setiap kebijakan atau keputusan menjadi pedoman tertulis yang wajib dihormati oleh seluruh elemen masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan bersama. Selain itu, berdasarkan Pasal 29 UUD 1945, negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, termasuk bagi warga binaan pemasyarakatan yang tetap memiliki hak untuk beribadah dan memperdalam keimanan, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia serta upaya menjaga dan memperkuat spiritualitas dalam setiap kondisi.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memegang peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemasyarakatan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menegakkan hukum dalam perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan, dengan tujuan membina serta memulihkan mereka agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembinaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan sehingga mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, dan mampu kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam pembangunan. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada peningkatan mutu keimanan, kemampuan berpikir, perilaku, keterampilan, serta kesehatan fisik dan mental narapidana, serta mengatur proses pembinaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2), yakni pendampingan yang bertujuan meningkatkan kualitas keimanan, intelektual, sikap, perilaku, keterampilan, dan kesehatan bagi klien pemasyarakatan.

Pelaksanaan program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan, termasuk di Rutan Kelas IIB Raha, dilakukan melalui dua kategori utama, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kemandirian berfokus pada pengembangan keterampilan kerja sebagai bekal narapidana untuk dapat mandiri setelah bebas, sedangkan pembinaan kepribadian menitikberatkan pada pembentukan moral dan penguatan spiritual. Selain itu, program bimbingan juga diberikan kepada klien pemasyarakatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Meskipun banyak Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sehingga beberapa Rutan juga difungsikan sebagai Lapas, seperti Rutan Kelas IIB Raha, pelaksanaan pembinaan tetap menjadi prioritas untuk memastikan narapidana memperoleh kesempatan perbaikan diri.

Secara khusus, pembinaan kepribadian keagamaan di Rutan Kelas IIB Raha telah menjadi

salah satu prioritas utama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Program ini tidak hanya menjadi hak setiap narapidana, tetapi juga menjadi kewajiban yang harus diikuti selama masa pembinaan. Pelaksanaan pembinaan kerohanian ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai spiritual, membentuk karakter positif, serta mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Dengan demikian, meskipun menghadapi kendala kapasitas dan keterbatasan fasilitas, Rutan Kelas IIB Raha tetap berkomitmen menjalankan fungsi pembinaan sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi warga binaan.

Salah satu perhatian utama dalam pembinaan kerohanian Islam di lingkungan pemasyarakatan, khususnya di Rutan Kelas IIB Raha, adalah sejauh mana implementasi program ini mampu membentuk kesadaran spiritual dan mendorong perubahan perilaku positif pada narapidana. Meskipun program pembinaan telah menjadi bagian inti dari sistem pemasyarakatan, perlu ditelaah apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan dampak signifikan bagi warga binaan. Berbagai kendala seperti keterbatasan fasilitas, minimnya tenaga pembina, dan tingkat partisipasi narapidana yang beragam menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi keberhasilan pembinaan, termasuk dalam menurunkan tingkat pelanggaran disiplin dan meningkatkan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan karakter yang lebih baik. Selain itu, kesinambungan pembinaan juga menjadi perhatian, khususnya dalam memastikan agar nilai-nilai keislaman yang telah ditanamkan tetap terjaga setelah narapidana bebas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan kondisi nyata di lapangan terkait pembinaan kepribadian melalui ajaran agama Islam bagi narapidana perempuan di Rutan Kelas IIB Raha (Indrawan, 2015). Metode ini menekankan pada proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori untuk memberikan pandangan serta analisis terhadap permasalahan yang diteliti (Rukin, 2019). Data yang dikumpulkan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung dari pihak terkait, seperti Kasubsi Yantah, staf pembinaan, serta sepuluh narapidana. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur, peraturan perundang-undangan, buku, artikel, dan dokumen lain yang relevan sebagai pendukung analisis. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling untuk petugas, dan simple random sampling untuk narapidana, guna memastikan keakuratan informasi yang didapat (Sugiyono, 2013).

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung pelaksanaan pembinaan, interaksi, serta kondisi lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari narasumber (Alwasilah, 2003). Dokumentasi dimanfaatkan untuk memperoleh data tertulis, foto, dan arsip terkait kegiatan pembinaan, sementara studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang memperkuat penelitian. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1984). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami permasalahan secara mendalam tanpa menggunakan prosedur statistik, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pembinaan kepribadian di Rutan Kelas IIB Raha (Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan kepribadian melalui program tahfidz Al-Qur'an di Rutan Kelas IIB Raha dilaksanakan secara terstruktur melalui kerja sama antara pihak rutan, Kementerian Agama Kabupaten Muna, dan lembaga keagamaan setempat. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menghafal Al-Qur'an, tetapi juga menekankan pada pembentukan akhlak, peningkatan ketaqwaan, dan penanaman nilai-nilai moral yang diharapkan dapat membentuk karakter narapidana menjadi lebih baik. Pelaksanaan pembinaan dilakukan secara terbuka, melibatkan narapidana secara aktif, serta disesuaikan dengan hasil Litmas sehingga program yang dijalankan relevan dengan kebutuhan pembinaan masing-masing individu.

Selain itu, pembinaan kerohanian ini terbukti memiliki peran strategis dalam proses rehabilitasi narapidana, karena sejalan dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yakni membentuk narapidana agar taat hukum, bertanggung jawab, dan mampu kembali berperan aktif dalam masyarakat. Dengan pendekatan teori implementasi dan teori pembelajaran sosial Albert Bandura, kegiatan ini menunjukkan bahwa perilaku positif dapat ditumbuhkan melalui proses observasi, peniruan, dan penguatan sosial. Hal ini memberikan harapan bahwa narapidana yang mengikuti pembinaan kerohanian secara konsisten akan memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi, menghindari pengulangan tindak pidana, serta siap berkontribusi positif setelah bebas.

A. Implementasi Pembinaan Kerohanian

1. Program

Program pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas IIB Raha telah dirancang secara terstruktur sebagai bagian dari strategi pembinaan kepribadian narapidana. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti belajar Iqra', mengaji Al-Qur'an, ceramah keagamaan, shalat berjamaah, serta lomba keagamaan pada hari besar Islam. Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Muna, dengan jadwal yang konsisten dan fleksibilitas untuk melibatkan narapidana yang sudah memiliki kemampuan keagamaan sebagai pengisi ceramah ketika ustadz berhalangan hadir. Tingginya partisipasi narapidana menunjukkan bahwa program ini mampu menjangkau kelompok sasaran secara efektif, sekaligus memberikan manfaat nyata baik secara spiritual maupun emosional, seperti peningkatan kemampuan mengaji, kesadaran beribadah, ketenangan batin, dan semangat untuk memperbaiki diri.

Meskipun pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, optimalisasi masih diperlukan terutama pada aspek ketersediaan penyuluh agama secara reguler, penyesuaian waktu kegiatan dengan aktivitas lain di rutan, serta peningkatan sarana-prasarana pendukung. Secara keseluruhan, dari dimensi program, pembinaan kerohanian ini telah mencerminkan komitmen terhadap implementasi kebijakan pembinaan yang berbasis nilai-nilai spiritual. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pengisi waktu selama masa pidana, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan perilaku narapidana, mendukung tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yakni membentuk warga binaan yang taat hukum, berakhlak baik, dan mampu kembali berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Organisasi

Rutan Kelas IIB Raha telah membangun struktur dan mekanisme internal yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembinaan kerohanian Islam. Kerja sama resmi dengan Kementerian Agama Kabupaten Muna melalui nota kesepahaman (MoU) menjadi

landasan penting dalam menghadirkan pembimbing agama dari luar rutan. Selain itu, koordinasi antara petugas pembinaan, staf pengamanan, dan tokoh agama eksternal memastikan program berjalan secara teratur, dengan pengawasan langsung di lapangan serta sistem absensi untuk memantau keikutsertaan narapidana. Peran aktif warga binaan yang telah memiliki kemampuan, seperti menjadi imam, pengajar Iqra', atau pemimpin kamar blok, menunjukkan bahwa struktur organisasi mampu mengakomodasi kontribusi internal demi keberlangsungan pembinaan.

Namun, meskipun mekanisme sudah terbangun dengan baik, tantangan tetap ada, terutama terkait keterbatasan kompetensi keagamaan sebagian petugas pembinaan dan ketergantungan pada pembina eksternal yang kehadirannya belum selalu konsisten. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM internal, khususnya dalam bidang pembinaan keagamaan, serta upaya menjaga keberlanjutan peran pembina dari luar rutan menjadi langkah strategis yang perlu diambil. Dengan penguatan ini, program pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas IIB Raha tidak hanya dapat berjalan lebih efektif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang lebih mendalam terhadap perubahan perilaku narapidana secara berkelanjutan.

3. Kelompok Sasaran

Program pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas IIB Raha mendapatkan respons yang positif dari mayoritas narapidana. Partisipasi mereka bersifat sukarela, didasari oleh kesadaran untuk memperbaiki diri dan memenuhi kebutuhan spiritual, bukan karena paksaan. Kegiatan seperti pengajian, ceramah agama, salat berjamaah, dan pembelajaran Al-Qur'an diikuti dengan antusias, bahkan sebagian narapidana mengambil peran aktif sebagai imam, pengisi ceramah, atau pengajar Iqra' bagi sesama warga binaan. Antusiasme ini menunjukkan bahwa pembinaan telah menjadi wadah internalisasi nilai-nilai agama yang mendorong ketenangan batin, peningkatan akhlak, dan kesadaran moral narapidana.

Selain itu, perubahan perilaku yang terjadi pada narapidana menjadi bukti nyata keberhasilan program, di mana mereka menjadi lebih disiplin dalam ibadah, sabar, mudah diatur, dan mampu menjadi teladan bagi rekan lainnya. Meskipun masih terdapat sebagian kecil narapidana yang kurang berpartisipasi karena faktor pribadi atau rendahnya motivasi, pendekatan personal dari petugas telah membantu mendorong keterlibatan mereka secara bertahap. Secara keseluruhan, penerimaan dan partisipasi aktif kelompok sasaran menunjukkan bahwa program pembinaan kerohanian ini efektif tidak hanya dalam memberikan pengetahuan agama, tetapi juga dalam membentuk perubahan perilaku positif selama masa pidana.

B. Perubahan Perilaku Narapidana Berdasarkan Dimensi Teori Pembelajaran Sosial

1. Attention (Perhatian)

Narapidana di Rutan Kelas IIB Raha menunjukkan keterlibatan awal yang positif dalam mengikuti pembinaan kerohanian. Minat mereka tumbuh berkat kehadiran sosok ustaz atau pembina yang karismatik, berpengalaman, dan mampu menyampaikan materi dengan cara yang santai, mudah dipahami, serta tidak menghakimi. Pendekatan yang bersahabat, disertai dengan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari, membuat narapidana merasa dekat secara emosional dengan pembina, sehingga mendorong mereka untuk fokus dan menyerap materi yang disampaikan. Situasi kegiatan yang kondusif, tertib, dan bernuansa religius juga menjadi faktor eksternal yang memperkuat atensi mereka terhadap pembinaan.

Selain itu, kehadiran tokoh agama dari luar rutan yang memiliki wawasan dan pengalaman spiritual memberikan nilai tambah dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna. Narapidana merasa dihargai ketika pembina hadir secara langsung dan memberikan perhatian personal, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk mengikuti kegiatan secara konsisten. Perhatian ini menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan proses pembelajaran sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Bandura, karena tanpa perhatian yang memadai, proses modeling tidak dapat berjalan efektif. Dengan terciptanya perhatian yang optimal, program pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha memiliki fondasi kuat untuk menanamkan nilai-nilai positif yang dapat mengubah perilaku narapidana secara berkelanjutan.

2. Retention (Retensi atau Ingatan)

Retensi pada narapidana di Rutan Kelas IIB Raha berjalan cukup efektif, ditandai dengan kemampuan mereka mengingat, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai keagamaan yang diperoleh dari kegiatan pembinaan. Penggunaan metode pembelajaran yang berulang, sederhana, dan interaktif seperti hafalan doa, pembelajaran surat pendek, diskusi, serta tanya-jawab mendorong narapidana untuk menyimpan materi pembinaan dalam memori jangka panjang. Tidak hanya menghafal, narapidana juga mampu memahami makna dari nilai yang diajarkan dan menjadikannya pegangan dalam berpikir maupun bertindak. Bahkan, sebagian narapidana menunjukkan retensi yang lebih kuat dengan menuliskan pesan penting dari ustaz dan mengajarkannya kembali kepada rekan sesama binaan, yang menjadi bukti bahwa mereka benar-benar telah menyerap isi pembinaan.

Faktor yang memengaruhi tingkat retensi ini meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman spiritual sebelumnya, frekuensi keterlibatan dalam kegiatan, serta kualitas penyampaian dari pembina. Meski tidak semua narapidana memiliki tingkat retensi yang sama, lingkungan kegiatan yang kondusif, dukungan pembina yang komunikatif, dan suasana religius yang konsisten terbukti memperkuat daya ingat dan pemahaman mereka. Retensi yang baik menjadi fondasi penting menuju tahap reproduksi perilaku, di mana narapidana mulai mempraktikkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, retensi berperan sebagai kunci agar pembinaan kerohanian tidak sekadar menjadi rutinitas formal, tetapi benar-benar membentuk perubahan pola pikir dan perilaku yang berkelanjutan. Kondisi ini menghambat efektivitas penyampaian materi, terlebih bagi narapidana yang memerlukan pendekatan visual dan penjelasan konkret dalam proses pembinaan.

3. Rendahnya Motivasi Narapidana Reproduction (Reproduksi atau Peniruan Perilaku)

Pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha memperlihatkan bahwa narapidana tidak hanya memahami ajaran agama, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan ini terlihat dari konsistensi dalam melaksanakan ibadah seperti salat berjamaah, membaca dan menghafal Al-Qur'an, menjadi imam, memberikan ceramah, hingga mengajarkan teman sesama narapidana. Selain itu, pembinaan juga berdampak pada pembentukan sikap sosial yang lebih positif, seperti kesabaran, sopan santun, dan menghindari konflik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran sosial berhasil diterjemahkan ke dalam perilaku nyata yang mengarah pada pembinaan diri dan lingkungan yang lebih kondusif.

Perubahan perilaku ini tidak hanya bermanfaat bagi individu narapidana, tetapi juga menciptakan efek domino positif di dalam lingkungan rutan. Narapidana yang telah

menginternalisasi nilai-nilai keagamaan sering menjadi teladan dan penggerak bagi rekan-rekannya, sehingga mendorong terciptanya suasana yang lebih harmonis dan saling mendukung. Proses ini berjalan melalui pengulangan, pembiasaan, serta dukungan dari lingkungan sosial yang religius dan stabil. Dengan demikian, dimensi reproduksi menjadi indikator keberhasilan pembinaan kerohanian, karena menunjukkan transformasi yang menyentuh baik aspek internal (spiritual) maupun eksternal (perilaku sosial) narapidana secara berkelanjutan.

4. Motivation (Motivasi)

Motivasi dalam pembelajaran sosial terbukti menjadi faktor penentu keberhasilan pembinaan kerohanian. Narapidana terdorong untuk mengikuti dan mempertahankan perilaku positif melalui kombinasi motivasi internal, seperti kesadaran akan kesalahan masa lalu, tekad untuk berubah, dan keinginan membangun masa depan yang lebih baik, serta motivasi eksternal, seperti dukungan petugas, bimbingan ustaz, harapan keluarga, dan penghargaan dari sesama narapidana. Dorongan ini tidak hanya memacu mereka untuk aktif dalam kegiatan keagamaan, tetapi juga memupuk rasa percaya diri, ketenangan batin, dan kemampuan mengambil peran sebagai pembina atau teladan di lingkungan hunian.

Selain itu, motivasi yang kuat terbukti memiliki efek jangka panjang, karena narapidana dengan dorongan intrinsik yang tinggi cenderung mempertahankan kebiasaan positif bahkan setelah bebas. Meski motivasi dapat berfluktuasi akibat kondisi psikologis maupun situasi lingkungan, keberlanjutan pembinaan, dukungan moral yang konsisten, dan hubungan yang harmonis antara petugas serta narapidana menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas semangat tersebut. Dengan demikian, pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha bukan hanya mengajarkan nilai agama, tetapi juga menumbuhkan kekuatan internal dan dukungan eksternal yang bersama-sama membentuk pondasi perubahan perilaku yang berkelanjutan.

C. Faktor Pendukung dan Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian

1. Faktor Pendukung

Implementasi pembinaan kerohanian Islam di Rutan Kelas IIB Raha berjalan relatif baik karena didukung oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung ini berasal dari internal rutan, motivasi narapidana, dan dukungan eksternal dari pihak terkait.

- a. Kerja sama resmi antara Rutan Kelas IIB Raha dan Kementerian Agama Kabupaten Muna melalui MoU menjadi faktor strategis yang memastikan tersedianya tenaga penyuluh agama, materi pembinaan yang terarah, serta keberlangsungan program secara konsisten. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan keagamaan, tetapi juga memberikan jaminan kesinambungan pembinaan spiritual bagi narapidana.
- b. Dukungan dan komitmen petugas pembinaan di Rutan Kelas IIB Raha menjadi pilar penting dalam kelancaran program pembinaan kerohanian. Melalui pengaturan jadwal yang terstruktur, pendampingan langsung, serta pemberian kesempatan bagi narapidana untuk berperan aktif, petugas mampu menciptakan suasana pembelajaran yang berkesinambungan dan memberdayakan narapidana sebagai bagian dari proses pembinaan.
- c. Antusiasme dan peran aktif narapidana dalam mengikuti serta memimpin kegiatan

keagamaan menjadi kekuatan internal yang memperkuat keberlangsungan pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha. Partisipasi sukarela mereka, baik sebagai imam, pembina Iqra', maupun penceramah, tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri dan penghargaan diri, tetapi juga menciptakan lingkungan yang saling mendukung untuk perubahan positif dan pembentukan karakter religius.

2. Hambatan

- a. Keterbatasan sumber daya manusia pembina menjadi hambatan signifikan dalam keberlangsungan dan kualitas pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha. Minimnya jumlah petugas internal yang ahli di bidang agama, serta tidak rutinnya kehadiran penyuluh eksternal, membuat kegiatan tidak selalu berjalan konsisten dan intensif. Meskipun penguatan peran narapidana sebagai pembina internal telah dilakukan, keberadaan pembina eksternal yang kompeten dan terjadwal tetap krusial untuk memastikan materi yang disampaikan berkualitas, berkesinambungan, dan sesuai dengan prinsip pembinaan berbasis nilai keagamaan yang benar.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pembinaan kerohanian di Rutan Kelas IIB Raha. Ukuran masjid yang sempit, minimnya ketersediaan buku Iqra dan Al-Qur'an, serta fasilitas yang kurang memadai membatasi pemerataan akses dan mengurangi kenyamanan kegiatan. Kondisi ini berdampak pada intensitas keterlibatan narapidana, terutama bagi mereka yang baru belajar membaca Al-Qur'an dan membutuhkan dukungan media pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ruang ibadah, penambahan media pembelajaran, dan dukungan fasilitas fisik menjadi kebutuhan mendesak agar program pembinaan dapat berjalan efektif, merata, dan berkesinambungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pembinaan Kerohanian Islam Guna Mencapai Perubahan Perilaku Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Raha, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembinaan kerohanian Islam telah memberikan kontribusi nyata dalam proses pembentukan dan perubahan perilaku narapidana. Kesimpulan ini ditarik dari dua kerangka teori yang digunakan, yakni teori implementasi dan teori pembelajaran sosial.

1. Dari perspektif teori implementasi, pelaksanaan program pembinaan kerohanian berjalan cukup efektif, ditandai dengan:
 - a. Adanya program keagamaan yang terstruktur, meliputi salat berjamaah, pengajian, ceramah, serta pembelajaran Iqra dan Al-Qur'an.
 - b. Keterlibatan petugas dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Kementerian Agama menjadi pendorong utama keberlangsungan program.
 - c. Narapidana sebagai kelompok sasaran menunjukkan antusiasme tinggi dalam mengikuti kegiatan, dan banyak yang secara aktif mengambil peran sebagai imam atau pembina internal.
2. Dari perspektif teori pembelajaran sosial (Albert Bandura), kegiatan pembinaan terbukti mampu:
 - a. Menarik perhatian narapidana (attention) melalui metode penyampaian yang membuat mereka tertarik dan komunikatif.
 - b. Meningkatkan retensi narapidana terhadap nilai-nilai ketaqwaan melalui pengulangan

- materi, hafalan, dan refleksi.
- c. Menghasilkan reproduksi perilaku berupa perubahan nyata ke arah yang lebih baik, seperti keterlibatan dalam ibadah dan sikap sosial yang lebih baik.
 - d. Memunculkan motivasi internal dan eksternal yang kuat bagi narapidana untuk berubah dan menjalani kehidupan yang lebih positif. Daya dorong dirinya untuk mengikuti pembinaan keagamaan

SARAN

Berdasarkan temuan di lapangan dan hasil analisis, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Rutan Kelas IIB Raha
 - a. Perlu menambah sarana pendukung pembinaan seperti buku Iqra, Al-Qur'an, serta memperluas atau menata ulang ruang pembinaan agar lebih nyaman dan representatif.
 - b. Memberikan pelatihan khusus kepada petugas pembinaan agar memiliki pemahaman dasar tentang pendekatan keagamaan dan teknik pendampingan spiritual.
 - c. Mengoptimalkan peran narapidana yang memiliki kemampuan religius sebagai pembina internal secara formal dan terstruktur.
2. Bagi Narapidana
 - a. Didorong untuk terus aktif mengikuti pembinaan kerohanian sebagai bagian dari proses perubahan diri.
 - b. Mengembangkan kebiasaan positif dan menjadikan pembinaan sebagai landasan untuk memperbaiki masa depan setelah bebas.
3. Bagi peneliti Selanjutnya
 - a. Dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif atau longitudinal untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku narapidana bertahan dalam jangka panjang.
 - b. Bisa meneliti perbandingan efektivitas pembinaan kerohanian antar rutan atau lapas di daerah lain.

DAFTAR REFERENSI

- Husni Rahim. Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Logos. 2014.
- Hery Noer Aly dan Munzier Suparta. Watak Pendidikan Islam. Jakarta: Friska Agung Insani. 2008.
- Korten, D. C., & Syahrir, C. (1988). Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Rizki Kurniawan (2021). Pembinaan Kerohanian Terhadap Narapidana Lansia Di Lapas Kelas IIB Kota Agung. Volume 1 No. 8 (441-448)
- M. Suyudi, Davit Prasetyo (2020). Pembinaan Kerohanian Islam Kepada Tahanan Dan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Ponorogo. Volume 8, Nomor 2.
- Rahim, R. (2021). Urgensi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum (PTU). Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan, 1(1), 17–26.
- Said Agil Husin Al-Munawar. Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Press. 2005.
- St. Fatmawati L, Rifkah Anniza Rahman (2022). Model pembinaan terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari. Vol. 2, No. 2.
- Zubaedi. Islam dan Benturan Antar peradaban: Dialog Filsafat Barat dengan Islam, Dialog

- Peradaban, dan Dialog Agama. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2007.
- Zulkifli, M. (2020). Pengaruh Pembinaan Keagamaan terhadap Narapidana. Surabaya: Litera Media.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.